

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 46A /PK/2019
 Tanggal : 17 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PEKALONGAN
 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1131

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 26A</p> <p>(1) Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Kartu Uji masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.</p> <p>(2) Setelah pemberlakuan/penggunaan Kartu Uji, maka penggunaan Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping tidak berlaku.</p> <p>3.Lampiran diubah sehingga Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">LAMPIRAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	<p align="center">Pasal 26A</p> <p>(1) Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Kartu Uji masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.</p> <p>(2) Setelah pemberlakuan/penggunaan Kartu Uji, maka penggunaan Buku Uji, Tanda Uji berupa Plat Uji dan Sticker Uji Tanda Samping tidak berlaku.</p> <p>3.Lampiran diubah sehingga Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">LAMPIRAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p>	

No	JENIS PELAYANAN	JBB	TARIF (Rp.)	KETERANGAN	No	JENIS PELAYANAN	JBB	TARIF (Rp.)	KETERANGAN		
1.	Retribusi Pengujian Uji Berkala				1.	Retribusi Pengujian Uji Berkala					
	a. Mobil Penumpang Umum		50.000	Sekali Uji		a. Mobil Penumpang Umum		50.000	Sekali Uji		
	b. Mobil Bus	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	45.000 55.000	Sekali Uji Sekali Uji		b. Mobil Bus	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	45.000 55.000	Sekali Uji Sekali Uji		
	c. Mobil Barang	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	45.000 55.000	Sekali Uji Sekali Uji		c. Mobil Barang	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	45.000 55.000	Sekali Uji Sekali Uji		
	d. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	55.000	Sekali Uji		d. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	55.000	Sekali Uji		
	e. Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg	60.000	Sekali Uji		e. Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg	60.000	Sekali Uji		
	f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg kebawah	15.000	Sekali Uji		f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg kebawah	15.000	Sekali Uji		
	2.	Retribusi Pengujian Uji Pertama					2.	Retribusi Pengujian Uji Pertama			
		a. Mobil Penumpang Umum		100.000		Sekali Uji		a. Mobil Penumpang Umum		100.000	Sekali Uji
		b. Mobil Bus	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	150.000 250.000		Sekali Uji Sekali Uji		b. Mobil Bus	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	150.000 250.000	Sekali Uji Sekali Uji
		c. Mobil Barang	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	200.000 250.000		Sekali Uji Sekali Uji		c. Mobil Barang	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	200.000 250.000	Sekali Uji Sekali Uji
		d. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	150.000		Sekali Uji		d. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	150.000	Sekali Uji
e. Kereta Tempelan		Minimal 18.000 kg	200.000	Sekali Uji	e. Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg		200.000	Sekali Uji		
f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg kebawah	25.000	Sekali Uji	f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg kebawah	25.000	Sekali Uji				
3.	Retribusi Pengujian Mutasi Masuk				3.	Dihapus.					
	a. Mobil Penumpang Umum		100.000	Sekali Uji							
	b. Mobil Bus	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	150.000 250.000	Sekali Uji Sekali Uji							
	c. Mobil Barang	6.000 kg kebawah 6.001 kg ke atas	200.000 250.000	Sekali Uji Sekali Uji							
	d. Kereta Gandeng	Minimal 12.000 kg	150.000	Sekali Uji							
	e. Kereta Tempelan	Minimal 18.000 kg	200.000	Sekali Uji							
f. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000 kg kebawah	25.000	Sekali Uji								
4.	Biaya Buku Uji:				4.	Biaya Buku Uji:					
	a. Biaya Buku Uji Berkala		10.000	a) Per Buku Uji b) Setelah penggunaan Kartu Uji, maka tidak		a. Biaya Buku Uji Berkala		10.000	a) Per Buku Uji b) Setelah penggunaan		

Tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di daerah yang dituju.

13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



Ria
 Ria Sartika Azahari